

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sewa Menyewa

##### 1. Defini Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa menurut bahasa berasal dari dua suku kata yaitu dari kata “Sewa”, yang berarti pemakaian suatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata “Menyewa” mempunyai arti memakai dengan membayar uang sewa. Dalam Bahasa Arab sewa menyewa biasa disebut dengan *ijarah*, yang mempunyai arti upah, sewa, jasa maupun imbalan.<sup>24</sup>

Moh. Anwar berpendapat *ijarah* suatu periklanan yang memberikan jasa kepada orang lain dengan syarat memakai balas jasa dengan uang atau barang yang telah ditentukan. Jadi, *ijarah* membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberikannya upah.

Dalam kitab al-Fiqh ala madzahib al arba’ah, Abdur Rahman al-Jaziry menyebutkan bahawa *ijarah* menurut bahasa dengan dikasrohkan hamzahnya, didhomahkan hamzahnya, dan difathahkan hamzahnya. Adapaun dikasrohkan hamzahnya adalah lebih tersohor dan dengan dikasroh jim, didhomah jimnya, artinya adalah bahasan suatu pekerjaan atau amal perbuatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 5.

Dalam pemahaman lain, pandangan Abu Syuja' menyebutkan bahwa lafadz *ijarah* dengan dibaca kasrah hamzahnya, menurut perkataan, pemahaman yang masyhur secara bahasa bermakna upah. Hendi Suhendi, menyatakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya ialah *al-.,iwadi* yang secara bahasa berarti ganti dan upah.

Sewa menyewa merupakan suatu transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ini banyak sekali dilakukan oleh manusia, baik manusia jaman dahulu maupun manusia jaman sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan.

Pengertian sewa menyewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Pemilik barang atau benda yang menyewakan manfaat biasa disebut *Mu''ajir* (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang memanfaatkan benda atau barang yang disewakan disebut *Musta''jir*

(orang yang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujrah* (upah).

Dari beberapa pendapat tentang sewa-menyewa tersebut dapat peneliti rumuskan bahwa ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

### a) Al- Qur'an

Dalam Al-qur'an membenarkan praktik sewa menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya." (Q.S Ath-Thalaq ayat 6)

Menurut penjelasan Allah dalam surah ini, suami istri bertugas menyediakan rumah yang layak sesuai kemampuannya. Dia harus menahan diri dari bertindak dengan cara yang akan membuat seorang wanita marah, seperti menempatkannya di lokasi yang tidak sesuai atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya

sehingga dia terpaksa pergi dan memilih lokasi yang dia pilih sendiri.<sup>26</sup>

Dari beberapa nash al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan. Sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

#### b) Al-Hadis

Hadis Rasulullah menegaskan bahwa:

وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْإِجْرَةَ قَبْلَ أَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
يَجِفَّ عَرَقُ قُتْ ( رواه ابن ماجه )

Artinya: “ *Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (H.R. Ibnu Majah, shahih)

Ketentuan membayar gaji kepada seseorang yang dipekerjakan untuk suatu pekerjaan atau tugas dijelaskan dalam hadits ini. Dengan kata lain, Nabi secara paksa menyarankan untuk

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Tafsir (Edisi yang disempurnakan), Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid X ,189

membayar upah sebelum keringat mengering atau setelah pekerjaan selesai.

c) Ijma'

Mengenai disyari'atkan ijarah, semua ulama' bersepakat, tidak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma'") ini sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Para ulama' berpendapat bahwasannya ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan ijarah (sewa-menyewa) adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat uraian tersebut di atas, sangat mustahil apabila manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa berinteraksi (berijarah) dengan manusia lainnya, karena itu bisa dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia yang berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh agama. Selain itu juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama' menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

d) Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 1548 KUHPerdara, yang mengatur bahwa pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu benda untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran suatu biaya, yang kemudian dianggap oleh pihak yang penyewa), wajib membayar (KUHPerdara).<sup>27</sup>

**3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa**

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah Ujrah, disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- c) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upahmengupah disyaratkan pada barang 7 yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1548

- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal<sup>28</sup> (ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>28</sup>

Syarat-syarat *Ijarah*, sebagai berikut:

- a) Syarat terjadinya akad Transaksi pada sewa-menyewa ini dapat dilaksanakan apabila semua pihaknya memiliki akal sehat, mumayyiz, dan juga baligh. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang melakukan akad sewa-menyewa ini gila ataupun bahkan masih belum cukup umur maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah atau batal.

- b) Syarat Nafadz (berlangsungnya akad)

Syarat kedua dari akad sewa-menyewa ini yaitu wajib memiliki hak kepemilikan ataupun hak kekuasaan wilayah. Apabila pihak yang menyewakan tidak memiliki hak kepemilikan ataupun hak kekuasaan wilayah, maka akad tersebut tidak dapat dilakukan dan akad tersebut wajib menunggu mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik barang yang akan disewa tersebut.

- c) Syarat sahnya sewa-menyewa (ijarah)

Adapun syarat sahnya dari ijarah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Masyhur Kahar, *Fikih Sunnah Sewa-Menyewa*, (Jakarta: Klam Mulia, 1991), 7

- 1) Persetujuan dari pihak penyewa dan juga pihak yang menyewakan, sewa-menyewa ini sendiri juga termasuk pada kategori perniagaan, karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.
- 2) Objek akad, tentunya wajib memiliki manfaat yang jelas, sehinggatidak mengakibatkan terjadinya sebuah perselisihan. Namun apabila objek manfaat pada akad tersebut tidak jelas, maka dapat mengakibatkan terjadinya sebuah perselisihan dan akad tersebut menjadi tidak sah, karena manfaat dari akad tersebut tidak bisa diserahkan, dan pastinya tujuan dari akad tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, manfaat dari akad tersebut tidak bisadiserahterimakan dikarenakan dengan demikian manfaat dari akadijarah tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak dapat tercapai.<sup>29</sup>

Sewa menyewa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Syarat-syarat akad dalam sewa menyewa yaitu kedua pihak yang akan berakad baliqh dan berakal, saling menyatakan kerelaan dalam berakad, manfaat obyek sewa menyewa harus diketahui sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, obyek sewa menyewa tidak bercacat, dihalalkan dan bukan kewajiban bagi penyewa.

---

<sup>29</sup> Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 15



Rasa suka sama suka dan prinsip kerelaan penting, sebab menentukan sah atau tidak akad yang dilakukan dalam sewa menyewa. Kerugian yang ditanggung salah satu pihak akan menimbulkan ketidakadilan.

#### **4. Macam – macam Sewa Menyewa**

Dilihat dari objeknya, sewa menyewa dibagi menjadi dua macam, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan.

- a) Sewa menyewa yang menguntungkan, dalam sewa ini barang atau benda yang akan disewa harus mempunyai keuntungan. Contohnya antara lain menyewakan rumah, tanah pertanian, mobil, pakaian, perhiasan, tanah kosong untuk membangun usaha.
- b) Menyewa, yaitu menyuruh seseorang untuk melakukan diperbolehkan suatu pekerjaan, yang sifat pekerjaannya jelas dan tidak ada unsur penipuan, maka upahnya. Penjahit, pekerja konstruksi dan bangunan, pekerja pabrik, dll. Beberapa diantaranya bersifat pribadi, seperti mempekerjakan guru mengaji atau ibu rumah tangga, sementara yang lain bersifat koperasi, seperti pekerja pabrik, pembuat sepatu atau penjahit, dimana individu atau kelompok menjual jasa mereka untuk kepentingan umum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet. 1, 28

## 5. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa

Beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya sewa menyewa, sebagai berikut:

- 1) Benda hilang atau musnah.
- 2) Melewati batas waktu yang telah ditentukan
- 3) Mazhab Hanafi menegaskan bahwa karena tunjangan tidak dapat diwariskan melalui keluarga, kontrak berakhir pada saat kematian. Akadnya tidak kadaluwarsa karena keuntungannya bisa diwariskan, tidak seperti jumhur ulama.

Mazhab Hanafi mengklaim bahwa jika terjadi hari tua, seperti penyitaan rumah, akad habis. Para ahli mengamati bahwa orang lanjut usia membatalkan sewa ketika ada kekurangan pada barang atau ketika manfaatnya hilang, seperti kebakaran atau banjir.<sup>31</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu :

- a. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa
- b. Memelihara barang yang disewakan
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentran daripada barang yang disewakans selama berlangsungnya sewa.

Dalam pasal tersebut mengenai kewajiban yang pertama, hal yang diserahkan itu hanya penguasaan benda, bukan hak milik. Penyerahan

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 101

benda sewaan bertujuan untuk memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa. Adapun mengenai penyerahan benda pada persetujuan sewa menyewa adalah “penyerahan nyata” atau feitelijk levering. Oleh karena itu dalam sewa menyewa daripadanya tidak dapat dintuntun penyerahan secara yuridis yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, cukup dengan jalan menyerahkan barang dibawah penguasaan si penyewa. Kewajiban penyewa yang kedua yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah pemeliharaan benda sewaan. Menurut ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara butir 2 KUHPerdara, pihak yang menyewakan wajib memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan tersebut, Pasal 1551 ayat 2 KUHPerdara menentukan, selama berlakunya sewa menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap benda sewaan, kecuali perbaikan kecil yang menjadi kewajiban penyewa. Pemeliharaan ini berlangsung sejak diadakan sewa menyewa sampai berakhirnya sewa menyewa tersebut. Tujuan utama pemeliharaan adalah keselamatan, keamanan dan kenikmatan penyewaan. Kewajiban yang ketiga dari pihak yang menyewakan adalah memberi penikmatan yang tentram bagi pihak si penyewa, selama jangka waktu persetujuan sewa menyewa berjalan. Hakekat penikmatan yang tentram inilah yang ditentukan dalam pasal-pasal 1552, 2554, 1557, dan 1558 KUHP. Penikmatan yang tentram antara lain

menanggung segala kekurangan yang merupakan cacat pada barang yang disewakan, pihak yang menyewakan tidak boleh merubah bangunan dan susunan barang yang disewa selama perjanjian sewa menyewa masih berlangsung, pihak yang menyewa bertanggung jawab atas cacat barang yang disewa apabila cacat tadi menghalangi pemakaian barang. Terkait dengan hak dari pihak yang menyewakan, yaitu berhak mendapatkan biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa tepat waktunya sesuai dengan perjanjian, dan pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang disewakan rusak.

## **B. Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 27 Pasal 27 Tahun 2022**

### **1. Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Kediri No 27 Tahun 2022**

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Pasal 2 No 27 Tahun 2019, yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang akan memanfaatkan atau menggunakan toko, ruko, kios dan los untuk aktivitas perdagangan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin kepada pengelola tempat yang ingin dipakai.
- b. Surat permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan secara tertulis yang dilampiri dengan :
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- d. Foto copy Kartu Keluarga yang masih aktif.
- e. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- f. Surat pernyataan yang berisi tidak akan memindah tangankan objek retribusi kepada pihak lain; dan
- g. Untuk perpanjangan izin, harus dilampirkan dengan foto copy surat izin sebelumnya dan surat tanda bukti lunas pajak sebelumnya.
- h. Untuk izin perpanjangan sewa menyewa , surat permohonan izin ini harus disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir atau habis.
- i. Atas permohonan bagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pengelola objek retribusi dapat melakukan konfirmasi terhadap berkas permohonan izin dan/atau penelitian lapangan atas pemohon atau objek retribusi.
- j. Atas hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelola objek retribusi dapat dengan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- k. Apabila pengelola objek retribusi menyetujui surat permohonan izin tersebut yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diterbitkan izin pemanfaatan sewanya.
- l. Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan sekurang-kurangnya untuk masa 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun lamanya.
- m. Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana yang diatur pada ayat (6), pedagang wajib menandatangani surat perjanjian atau

surat kontrak, dan kepadanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

- n. Dikecualikan dari ketentuan tersebut yang dimaksud pada ayat (8) adalah untuk pemanfaatan los di pasar tradisional.
- o. Untuk jenis pemanfaatan kios, Izin diberikan kepada Wajib Retribusi, apabila telah membayar lunas retribusi yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Dalam aturan pasal 2 ini sudah dijelaskan bahwa pada nomor 2 point d tidak akan diberikan ke orang lain, tetapi masih ada pedagang yang melanggar peraturan tersebut padahal sudah mengetahui aturan tersebut. Adapun pokok penelitiannya adalah mengenai sewa menyewa izin pakai kios di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

## **2. Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kediri**

Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Kediri No 27 tahun 2022, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;

---

<sup>32</sup> Peraturan Walikota Pasal 27 No 27 Tahun 2022

- g. Denda administrasi; dan/ atau
- h. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## **C. Sosiologi Hukum**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua kata yakni socius (Latin) dan logos (Yunani). Socius memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan logos memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandae pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi peneliti berikutnya.

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),9

terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu pengetahuan murni (pure science) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (applied science).

Gejala sosial yang terjadi merupakan objek penting sosiologi. Manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi secara normatif, melainkan dipotret dan dibaca secara sistematis-objektif sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya, yang secara fenomenologis salah satu pihak menentukan, mempengaruhi, atau memberi dampak pada pihak lain. Hal ini karena secara realistis, gejala sosial dapat dikatakan sebagai penyebab munculnya realitas itu sendiri, sedangkan dalam perspektif sosiologis, tidak ada gejala sosial tanpa kehadiran realitasnya. Pentingnya sosiologi adalah karena realitasnya yang sangat penting. Tanpa menggalinya secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansa tidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berakibat berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum (*sociology*



*of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Adapun menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>34</sup>

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun di sisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada di dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

## **2. Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Max Weber dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman dan meninggal di Munchen pada 14 Juni 1920. Ia merupakan anak tertua dari delapan orang bersaudara. Max Weber menempuh berbagai pendidikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Ia diangkat menjadi guru besar ekonomi di Freiburg pada tahun

---

<sup>34</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1997), 17.

1894 dan tahun 1896 di Heidelberg. Pokok persoalan dari sosiologi Max Weber adalah tindakan sosial.<sup>36</sup>

Menurut Weber, tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Misalnya, tindakan orang memukul pintu, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan.<sup>37</sup> Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.<sup>38</sup>

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber:<sup>39</sup>

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.

---

<sup>36</sup> Damsar, Pengantar Teori Sosiologi (Jakarta: Kencana, 2015), 115-116.

<sup>37</sup> Janu Murdyatmoko, Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 64.

<sup>38</sup> Jones, Pengantar Teori- Teori,, 117

<sup>39</sup> LB Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Jakarta: Kencana, t.th.), 83

- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Teori tindakan sosial berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka, tetapi juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.<sup>40</sup>

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi. Ia secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya.<sup>41</sup>

- 1) Tindakan rasional instrumental (*zwekrationalitat/instrumentaly rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan

---

<sup>40</sup> Jones, Pengantar Teori-Teori, 118.

<sup>41</sup> Damsar, Pengantar Sosiologi Perdesaan (Jakarta: Kencana, 2016), 12-1

pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai suatu pekerjaan. Ia memilih pekerjaan tersebut atas dasar pendidikan, kesempatan, keterampilan, latar belakang, dan kondisi keluarga.

- 2) Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Misalnya, seseorang membutuhkan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab ia memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu ia hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat setempat.
- 3) Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe

rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi actor.

- 4) Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”.

Pip Jones dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme”, telah menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu:

- a. Tindakan rasionalitas instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”.
- b. Tindakan rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.
- c. Tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”.
- d. Tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”.

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

#### **D. Sosiologi Hukum Islam**

##### **1. Definisi Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.<sup>42</sup>

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya

---

<sup>42</sup> Taufan, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam.<sup>43</sup>

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syariat Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

---

<sup>43</sup> Fahmi, Perceraian Bawah Tangan, 99.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan 6 Sosiologi Hukum pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu



deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial.<sup>44</sup>

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum

---

<sup>44</sup> Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum: The Sociology of law* (Bandung: Nusamedia, 2012), 6

menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri“ wadh“i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Yermil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 128

Atho" Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari"ah.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan UndangUndang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

### **3. Karakteristik Sosiologi Hukum**

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:

- a) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
- b) Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah “bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?”, “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?”. Terdapat suatu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis, yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

c) Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sam-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Kiranya perlu ditegaskan sekali lagi disini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekat hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.<sup>46</sup>

#### **4. Fungsi Sosiologi Hukum Islam**

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sosiologi hukum merupakan cara untuk menganalisis perilaku-perilaku yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, berikut kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.

---

<sup>46</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Teras, 2012), 23-24

- b. Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaankeadaan sosial tertentu.
- c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam itu sendiri memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat melalui sudut luar dengan menitik beratkan pada interaksi sosial pengguna hukum atau masyarakat untuk mematuhihinya, dengan tujuan menyelaraskan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.